



P U T U S A N

Nomor 112/PDT/2019/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Nyonya Ryma Florence, bertempat tinggal di Jl. Jatimulyo TR.1 No.430, RT/RW: 021/005, Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada SukiratnasariSH, MH., Christina Wulandari, SH. Advokat berkantor di Kantor Hukum SCW & Partners Jalan Colombo No.26 , Saminoro, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, 55281. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 September 2019 Nomor 614/PDT/IX/2019 sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

Lawan:

Tuan Yudhistira Nugroho, berkedudukan di Jl. Jatimulyo TR.1 No. 430, RT/RW: 021/005, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basri Akhmad K.R, S.H., M.H, Herroe Eduardo,SH, M.H beralamat di Jl. Imogiri Timur Km 8, Perumahan Puri Tamanan Indah No. B 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55191. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 719/PDT/X/2019 sebagai **Terbandi semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 112/Pen.Pdt/2019/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 47/Pdt.G/2019/PN. Yyk:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 April 2019 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 12 September 2015, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 305/ PRK/ KR/ 2015, tertanggal 12 September 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak (putri) yang bernama YELIZAVETA FELUCY yang lahir pada tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan akte kelahiran nomor 6471-LU-11032016-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
3. Bahwa pada awal mula memulai hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. Jatimulyo TR.1 No. 430, RT/ RW: 021/ 005, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
4. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan jarang diterpa permasalahan yang serius yang mengakibatkan pertengkaran yang besar;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada pertengahan tahun lalu sekitar bulan Juli 2018 dimana Penggugat mengetahui Tergugat bertukar pesan via handphone dengan teman laki-lakinya, hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
6. Bahwa berawal dari poin 5 (lima) diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan sering terjadi percekcoakan, dan puncaknya pada pertengahan bulan Agustus 2018, Tergugat pernah meminta untuk bercerai tetapi ditolak oleh Penggugat dengan pertimbangan anak yang masih balita;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT YYK



7. Bahwa selama ini Tergugat sering lalai terhadap tanggungjawabnya sebagaimana kewajiban seorang istri dan sebagai seorang ibu kepada putrinya serta sering meninggalkan putrinya keluar kota tanpa alasan yang pasti;
8. Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum memiliki tempat tinggal sendiri dan masih tinggal bersama dengan orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. Jatimulyo TR.1 No. 430, RT/ RW: 021/005, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
9. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja, orang tua dari Penggugat membantu untuk merawat YELIZAVETA FELUCY anak dari Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada komunikasi dengan baik, Tergugat sebagai seorang istri juga sering lalai menjalankan tugasnya sebagai istri dan juga seorang ibu sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang lebih baik, maka demi kehidupan di masa depan yang lebih baik Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian;
11. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dibicarakan secara kekeluargaan akan tetapi selalu menemui jalan buntu, dan tidak bisa diselesaikan, sehingga Penggugat yakin untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil Para Pihak untuk diperiksa serta menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa putri Penggugat dan Tergugat yang bernama YELIZAVETA FELUCY yang lahir pada tanggal 10 Februari 2016 tetap tinggal bersama Penggugat dan diasuh secara bersama oleh Penggugat dengan Tergugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan satu salinan resmi dari turunan putusan ini yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, agar perceraian ini dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 12 September 2015, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 305 / PRK / KR / 2015, tertanggal 12 September 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak (putri) yang bernama YELIZAVETA FELUCY yang lahir pada tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6471 – LU – 11032016 – 0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sejak awal mula memulai hidup berumah tangga dan hingga sekarang tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat Jl. Jatimulyo TR. 1 No. 430, RT. 21 RW. 05, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
5. Bahwa benar pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan jarang diterpa permasalahan yang serius yang mengakibatkan pertengkaran yang besar;
6. Bahwa tidak benar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada pertengahan tahun lalu sekitar bulan Juli 2018 akan tetapi berawal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sekitar awal tahun 2017 diketahui oleh Tergugat dan Orang Tua Penggugat bahwa Penggugat telah memakai narkoba jenis sabu – sabu dan berhubungan dengan beberapa wanita lain hingga menimbulkan pertengkaran dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT YYY



percekcokkan dan hal tersebut sering kali dibicarakan secara kekeluargaan antara Tergugat dan Penggugat serta Orang Tua Penggugat dan selalu berakhir dengan perdamaian dikarenakan Tergugat selalu memikirkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;

7. Bahwa benar pada pertengahan Agustus 2018 telah terjadi pertengkaran dan percekcokkan yang dikarenakan permasalahan yang sama yaitu dikarenakan Penggugat telah diketahui memakai narkoba jenis sabu – sabu dan berhubungan dengan beberapa wanita lain lagi oleh Orang Tua Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat merasa tidak memiliki harapan baik lagi kepada Penggugat untuk dapat sembuh dari ketergantungannya kepada Narkoba dan tidak berperilaku labil serta berhenti berhubungan dengan wanita lain sehingga Tergugat berpikiran untuk bercerai tetapi Orang Tua Penggugat meminta Tergugat memberikan kesempatan terakhir kepada Penggugat dan Tergugat memberikan kesempatan terakhir tersebut dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

8. Bahwa tidak benar pada pertengahan Agustus 2018 Penggugat menolak permintaan cerai dari Tergugat dikarenakan pertimbangan anak yang masih balita, akan tetapi Penggugat meminta kesempatan terakhir pada Tergugat dan Orang Tua Penggugat untuk menjalani Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba untuk kedua kalinya agar Penggugat dapat bersih dari Narkoba dan berubah menjadi orang yang lebih baik dan tidak berperilaku labil sehingga pada Agustus 2018 itu juga Penggugat menjalani Rehabilitasi Narkoba pada Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido di Bogor, Jawa Barat selama 6 (enam) bulan akan tetapi setelah menjalani Rehabilitasi Penggugat malah mendaftarkan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

9. Bahwa tidak benar selama ini Tergugat sering lalai terhadap tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban seorang istri dan sebagai ibu kepada putrinya, akan tetapi Penggugat lah yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu dari awal perkawinan hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Penggugat tidak pernah sekalipun memberikan nafkah lahir kepada Tergugat dan putrinya melainkan Orang Tua Penggugat yang selalu memenuhi kebutuhan Tergugat dan putrinya padahal Penggugat bekerja dan memilih menghabiskan gajinya untuk membeli narkoba,



dan/atau membeli minuman keras, dan/atau diberikan kepada wanita lain, dan/atau dihabiskan dipanti pijat. Dan apabila Tergugat membicarakan perihal nafkah kepada Penggugat hanya akan berujung pada pertengkaran dan percekocokan hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk bekerja freelance sebagai make up artist untuk memenuhi kebutuhannya;

10. Bahwa tidak benar Tergugat sering meninggalkan putrinya keluar kota tanpa alasan yang pasti dikarenakan pekerjaannya mengharuskan Tergugat sesekali ke luar kota dan Tergugat selalu pamit kepada Penggugat ataupun Orang Tua Penggugat saat keluar kota dan ketika akan mengajak putrinya Tergugat tidak diperbolehkan oleh Penggugat ataupun Orang Tua Penggugat;

11. Bahwa benar selama ini Penggugat dengan Tergugat belum memiliki tempat tinggal sendiri dan masih tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jl. Jatimulyo TR. 1 No. 430, RT. 21 RW. 05, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dan sudah berkali – kali Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup mandiri secukupnya dengan gaji seadanya walaupun hanya mengontrak atau menyewa sebuah rumah akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat dengan berbagai alasan dan juga selalu tidak diperbolehkan oleh Orang Tua Penggugat dengan alasan Orang Tua Penggugat tidak dapat jauh dari putri Tergugat dan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Jawaban pada Konpensasi ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonsiasi ini (*mutatis mutandis*);

2. Bahwa anak Penggugat Rekonsiasi / Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsiasi / Penggugat Konpensasi masih berada dibawah umur dan saat ini berada dibawah asuhan Penggugat Rekonsiasi / Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsiasi / Penggugat Konpensasi serta Orang Tua Tergugat Rekonsiasi / Penggugat Konpensasi, dikarenakan perilaku Tergugat Rekonsiasi / Penggugat Konpensasi yang berperilaku labil dikarenakan sering memakai Narkoba dan meminum minuman keras serta berhubungan dengan wanita lain hingga mengaku – ngaku kepada wanita – wanita tersebut bahwa anak dari Penggugat Rekonsiasi / Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsiasi / Penggugat Konpensasi adalah anak dari kakak Tergugat Rekonsiasi / Penggugat Konpensasi maka atas hal tersebut Tergugat Rekonsiasi / Penggugat Konpensasi tidak



memiliki kemampuan secara psikologis untuk mengasuh anak dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi hingga dewasa nanti dan cenderung membahayakan tumbuh kembang anak maka sepatutnya anak dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berada dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan hal ini telah sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K / Pdt / 2001 tanggal 28 Agustus 2003 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April 1975**;

3. Bahwa benar, Gugatan Rekonpensi diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, sepanjang mengenai kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, serta kewajiban – kewajibannya kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

4. Bahwa mengingat **Pasal 41 huruf a dan b Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** serta batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, dimana seorang bapak masih berkewajiban untuk memberi biaya penghidupan kepada anaknya, maka terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dibebankan untuk memberikan nafkah penghidupan anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dibayarkan sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun melalui / kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, dengan sebagai berikut ; YELIZAVETA FELUCY yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2016 :

Uang sandang	Rp. 1.000.000,-
Uang pangan	Rp. 1.000.000,-
Uang kesehatan dan pendidikan	Rp. <u>2.000.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 4.000.000,-

5. Bahwa mengingat **Pasal 41 huruf c Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyebutkan bahwa bekas Suami masih berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan



kepada bekas Isterinya, maka terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dibebani untuk memberikan nafkah penghidupan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, dengan rincian sebagai berikut :

Uang sandang	Rp. 1.000.000,-
Uang pangan	Rp. 1.000.000,-
Uang kesehatan dan pendidikan	Rp. 2.000.000,- +
Jumlah	Rp. 4.000.000,-

6. Bahwa mengingat dalam berumah tangga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menghabiskan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dimana hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sejak September 2015 sampai dengan Juni 2019, sehingga Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mempunyai Nafkah Terutang kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sehingga Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dibebani untuk memberikan Nafkah Terutang dengan rincian sebagai berikut :

$$\text{Rp. 4.000.000,-} \times 46 \text{ bulan} = \text{Rp. 184.000.000,-}$$

Sehingga Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi harus membayar Nafkah Terutang kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi terhitung sejak September 2015 hingga Juni 2019 sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Tergugat sampaikan tersebut di atas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 305 / PRK / KR / 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 12 September 2015;



3. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 305 / PRK / KR / 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 12 September 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum hak asuh anak atas nama YELIZAVETA FELUCY yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2016 jatuh kepada Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan dan mencatatkan pada buku Register, salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dibuatkan akta perceraian;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum hak asuh anak atas nama YELIZAVETA FELUCY yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2016 jatuh kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai Ibu kandung;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dibebankan untuk memberikan nafkah penghidupan anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dibayarkan sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun melalui / kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, sebagai berikut :
YELIZAVETA FELUCY yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2016 :

Uang sandang	Rp. 1.000.000,-
Uang pangan	Rp. 1.000.000,-
Uang kesehatan dan pendidikan	Rp. 2.000.000,- +
Jumlah	Rp. 4.000.000,-
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dibebankan untuk memberikan biaya penghidupan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas istri yaitu Penggugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan , dengan rincian sebagai berikut :

Uang sandang	Rp. 1.000.000,-
Uang pangan	Rp. 1.000.000,-
Uang kesehatan dan pendidikan	Rp. 2.000.000,- +
Jumlah	Rp. 4.000.000,-

6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi harus membayar Nafkah Terutang kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi terhitung sejak September 2015 hingga Juni 2019 sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 47/Pdt.G/2019/PN. Yyk: yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa putri Penggugat dan Tergugat yang bernama YELIZAVETA FELUCY yang lahir pada tanggal 10 Februari 2016 tetap tinggal bersama Penggugat dan diasuh secara bersama oleh Penggugat dengan Tergugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan satu salinan resmi dari turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, agar perceraian ini dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi putus karena perceraian.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat Melalui Kuasanya pada tanggal 13 September 2018;

Telah membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 September 2018;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 September 2018, diterima di Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 September 2018;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 28 September 2018 kepada terbanding semula Tergugat;

Telah membaca relaas pemberitahuan membaca berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 September 2018 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 September 2018 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 September 2018 Nomor 76/Pdt.G/2018/PN.Yyk, Majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut karena dalam putusannya telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum, menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dalam perkara *aquo* akan tetapi setelah majelis mempelajari dengan seksama ternyata isi dari pada memori banding tersebut hanya mengulas pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama yang sudah diuraikan dengan tepat dan benar sehingga tidak ada fakta baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 September 2018 Nomor 76/Pdt.G/2018/PN.Yyk, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Peradilan Umum, HIR (Herziene Indonesiachs Reglement) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 September 2018 Nomor 76/Pdt.G/2018/PN.Yyk, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 oleh kami Gatot Suharnoto, SH. Sebagai Ketua Majelis, Sunardi, SH, dan Wahyuni, SH, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur Giyanto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sunardi, SH

Gatot Suharnoto, SH.

Wahyuni, SH

Panitera Pengganti,

Subur Giyanto, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | Rp.139.000,- |

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);